UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

PEDOMAN

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA

TAHUN 2026



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu
2026

	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian Tahun 2026	Kode/No	:	PM-01/L.1/Pedoman Monev Penelitian/26
		Tanggal Revisi	:	-
		Tanggal Berlaku	:	21 April 2026
		Revisi	:	-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	**Diperiksa oleh:**
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat **Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si.** **NIP. 197510132006042001**	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan **Prof. Dr. Asnaini, M.A** **NIP.197304121998032003**
Disahkan oleh:	
Rektor **Prof. Dr. Khairudin, M.Ag** **NIP.19671114993031002**	

PENGANTAR REKTOR
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga *Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026* dapat disusun dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia.

Penelitian merupakan salah satu pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai keislaman. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas, relevansi, dan kontribusi penelitian dosen dan mahasiswa dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola penelitian yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang terencana, sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Monitoring dan evaluasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan pengawasan administratif, tetapi juga sebagai instrumen penjaminan mutu untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian, berjalan sesuai dengan standar akademik, etika penelitian, dan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan pedoman ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), khususnya pada bidang penelitian, melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), fakultas, program studi, dosen, mahasiswa, serta seluruh pihak terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian secara objektif, konsisten, dan berkesinambungan.

Melalui penerapan pedoman ini, diharapkan kualitas pelaksanaan penelitian semakin meningkat, penggunaan sumber daya dan anggaran penelitian semakin efektif dan akuntabel, serta luaran dan dampak penelitian semakin nyata bagi pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi hendaknya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, penyusunan program tindak lanjut, peningkatan kapasitas peneliti, dan pengembangan budaya penelitian yang inovatif, kolaboratif, serta berdaya saing global.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu beserta seluruh tim penyusun yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga kerja keras dan dedikasi yang

diberikan menjadi amal ibadah serta memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan universitas.

Akhirnya, kami berharap agar *Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa Tahun 2026* ini dapat dipahami, diimplementasikan, dan dievaluasi secara berkelanjutan oleh seluruh sivitas akademika. Dengan semangat integritas, profesionalisme, inovasi, dan kolaborasi, semoga UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu semakin unggul dalam menghasilkan penelitian yang bermutu, berdaya saing global, serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, 21 April 2026
Rektor

Prof. Dr. KH. Khairudin, M.Ag

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0773TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN TAHUN 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa untuk terlaksananya penelitian yang berkualitas dan sesuai dengan visi, misi Universitas, maka dipandang perlu pedoman monitoring dan evaluasi penelitian;
b. bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman monitoring dan evaluasi penelitian Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang pedoman monitoring dan evaluasi penelitian tahun 2026 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Kementrian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007269/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Khairudin, M.Ag., dalam Jabatan Tugas Tamabahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN TAHUN 2026 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 2026.

KESATU :Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tentang Pedoman monitoring dan evaluasi penelitian Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA :Pedoman monitoring dan evaluasi penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI BENGKULU
PADA TANGGAL 21 April 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

KHAIRUDIN

TIM PENYUSUN

Pengarah : Wakil Rektor I UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Wakil Rektor II UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Jawab : Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penyusun :

1. Khosi'in, M.Pd.Si
2. Dr. Armin Tedy, S.Th.I., M.Ag

Anggota :

1. Dr. Fatrima Santri Syafri, S.Pd., M.Pd.Mat
2. Dr. Ahmad Syarifin, M.Ag
3. Dr. Nova Asvio, M.Pd
4. Fadilah, M.Si
5. Khozin Zaki, M.A
6. Novita Angra, M.Hum
7. Amar Solid Hidayat S.E.
8. Eri Samsidar S.Kom., M.Pd
9. Edison S.Pd
10. Mardiana, SE

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian dosen dan mahasiswa berperan dalam pengembangan ilmu, penguatan integrasi keilmuan dan nilai-nilai keislaman, pembelajaran berbasis riset, serta pemecahan masalah masyarakat. Keberhasilan penelitian tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran atau penyelesaian laporan, tetapi juga dari kualitas proses ilmiah, kepatuhan etik, kelengkapan bukti, manfaat, dan ketercapaian luaran yang diperjanjikan.

LPPM perlu menyelenggarakan monitoring dan evaluasi (Monev) yang terstruktur, objektif, proporsional, transparan, dan berorientasi pada pembinaan. Monev merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu PPEPP, dengan temuan digunakan untuk pengendalian risiko penelitian dan perbaikan berkelanjutan. Mekanisme ini berlaku untuk penelitian dosen, penelitian dosen bersama mahasiswa, serta penelitian mahasiswa yang mendapatkan penugasan atau fasilitasi LPPM; penelitian tugas akhir yang tidak dikelola LPPM mengikuti mekanisme program studi dengan koordinasi yang relevan.

1.2 Dasar Hukum dan Acuan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta perubahan yang berlaku.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2026.
5. Statuta, organisasi dan tata kerja, SPMI, standar penelitian, Renstra dan roadmap penelitian UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berlaku.
6. Pedoman bantuan penelitian Kementerian Agama/Litapdimas tahun anggaran terkait, kontrak penelitian, ketentuan penggunaan anggaran, dan kebijakan etik institusi yang berlaku pada skema masing-masing.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Memberikan standar pelaksanaan Monev yang seragam dan dapat diaudit.

2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian terhadap proposal, kontrak, jadwal, metodologi, dan anggaran.
3. Mengidentifikasi hambatan, risiko, dan kebutuhan pendampingan secara dini.
4. Memastikan perlindungan partisipan, integritas data, serta kepatuhan etik dan keselamatan.
5. Menilai kemajuan, mutu, diseminasi, dan realisasi luaran.
6. Menghasilkan rekomendasi berbasis bukti bagi peneliti, LPPM, fakultas/pascasarjana, dan pengelola mutu.

1.4 Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran meliputi (a) ketua dan anggota peneliti dosen; (b) tim kolaborasi dosen–mahasiswa; (c) mahasiswa peneliti yang dikelola/difasilitasi LPPM; dan (d) pengelola, pembimbing, reviewer, serta unit terkait. Ruang lingkup mencakup perencanaan, pelaksanaan, keuangan apabila didanai, kepatuhan etik, pengelolaan data, luaran, evaluasi akhir, dan tindak lanjut pasca-Monev.

1.5 Prinsip

Monev dilaksanakan berdasarkan objektivitas, independensi dan pengelolaan konflik kepentingan, keadilan dan non-diskriminasi, proporsionalitas menurut jenjang dan skema penelitian, keterbukaan kriteria, kerahasiaan data, kebermanfaatan, akuntabilitas, serta pembinaan dan perbaikan berkelanjutan.

1.6 Istilah Operasional

Istilah	**Definisi ringkas**
Monev	Pengumpulan, verifikasi dan penilaian bukti kemajuan serta kualitas pelaksanaan penelitian.
Monitoring	Pemantauan berkala terhadap kesesuaian proses, jadwal, anggaran, dan risiko.
Evaluasi	Penilaian kualitas, kinerja dan luaran dibanding target atau standar.
Reviewer	Penilai kompeten yang ditugaskan dengan memperhatikan independensi.
Temuan	Kondisi berbukti yang perlu diklarifikasi, diperbaiki, atau ditindaklanjuti.
RTL	Rencana tindak lanjut yang memiliki tindakan, penanggung jawab, bukti dan batas waktu.

BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA MONEV

2.1 Struktur Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung jawab utama
Rektor / pimpinan	Menetapkan kebijakan, dukungan sumber daya dan penyelesaian isu strategis.
Ketua LPPM	Menetapkan jadwal dan tim melalui penugasan yang berwenang; mengesahkan hasil dan tindak lanjut.
Pusat Penelitian / sekretariat	Mengelola data, pemberitahuan, instrumen, unggahan, rekap dan arsip.
Reviewer / tim Monev	Memeriksa bukti, wawancara/presentasi, memberi skor dan rekomendasi berbasis alasan.
Ketua peneliti	Menyampaikan kemajuan, dokumen, laporan, bukti luaran, dan RTL.
Anggota dosen / mahasiswa	Memenuhi tugas, melaporkan kontribusi dan menjaga integritas penelitian.
Dosen pembimbing	Mendampingi metode, etik, keselamatan dan penyelesaian penelitian mahasiswa.
Fakultas / program studi / mutu	Memberikan koordinasi dan dukungan tindak lanjut sesuai kewenangan.

2.2 Penetapan Reviewer

Reviewer dipilih berdasarkan kesesuaian kompetensi bidang dan metodologi, rekam jejak yang relevan, integritas, dan ketersediaan. Reviewer wajib menyatakan potensi konflik kepentingan serta menjaga kerahasiaan proposal, data, dan hasil. Reviewer tidak melakukan penilaian atas penelitian yang memiliki konflik kepentingan substantif; pengganti ditetapkan LPPM.

2.3 Hak dan Kewajiban Peneliti

Peneliti berhak atas informasi jadwal dan kriteria, penilaian profesional, kesempatan memberi klarifikasi, dan akses hasil serta rekomendasi yang menjadi kewenangannya. Peneliti wajib memberi bukti yang benar dan dapat diverifikasi, kooperatif, melindungi partisipan dan data, mencantumkan kontribusi anggota secara jujur, serta melaksanakan RTL yang disepakati.

2.4 Perlakuan Khusus Penelitian Mahasiswa

Indikator ilmiah disesuaikan jenjang, bobot SKS/kegiatan, keterbatasan dana dan tujuan belajar. Mahasiswa tidak otomatis diwajibkan menerbitkan artikel bereputasi apabila skemanya tidak mensyaratkan. Penelitian mahasiswa dengan responden rentan, data pribadi atau risiko keselamatan harus

mendapatkan pembimbingan dan persetujuan etik yang relevan sebelum pengambilan data.

BAB III STANDAR DAN INDIKATOR PENILAIAN

3.1 Domain Penilaian

Monev mencakup standar masukan, proses, dan luaran penelitian yang diterjemahkan menjadi indikator operasional di bawah. Bobot merupakan rancangan kebijakan internal yang perlu ditetapkan melalui keputusan LPPM/rektor dan bukan bobot yang secara eksplisit diwajibkan oleh regulasi nasional.

Aspek	**Indikator utama**	**Bobot**
Kesesuaian rencana	Kesesuaian tujuan, metode, pembagian peran dan jadwal dengan proposal/kontrak	15
Kemajuan substansi	Kemajuan kegiatan, kualitas bukti lapangan/laboratorium, analisis awal	25
Metodologi dan data	Ketepatan instrumen, sampling/sumber, validasi, ketertelusuran dan keamanan data	20
Etik dan integritas	Izin, persetujuan partisipan jika diperlukan, antiplagiarisme, keselamatan	15
Luaran dan diseminasi	Kemajuan naskah/artikel/buku/HKI/laporan/kebijakan sesuai kontrak	15
Administrasi dan keuangan	Laporan kegiatan, bukti penggunaan dana yang relevan, pelaksanaan RTL	10
TOTAL		100

3.2 Rubrik Skor

Nilai	**Deskripsi kinerja**
4 - Sangat baik	Seluruh atau hampir seluruh indikator terpenuhi, bukti kuat dan konsisten; risiko terkendali.
3 – Baik	Sebagian besar indikator terpenuhi; kekurangan minor dapat diperbaiki.
2 – Cukup	Sebagian indikator terpenuhi; terdapat kesenjangan atau keterlambatan yang memerlukan RTL.
1 - Kurang	Banyak indikator belum terpenuhi; risiko serius terhadap jadwal, mutu atau luaran.
0 - Tidak terpenuhi	Tidak terdapat bukti memadai atau komponen belum dilaksanakan.

Skor akhir = Σ (skor aspek / 4 × bobot aspek). Penilaian wajib disertai bukti dan catatan; ketidaktersediaan dokumen bukan otomatis pelanggaran etik, tetapi dicatat sebagai kekurangan bukti. Temuan etik serius ditangani terpisah dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan nilai numerik.

3.3 Indikator Khusus

1. Penelitian dosen: capaian milestone, kualitas analisis, kepatuhan kontrak, kerja sama, luaran dan relevansi roadmap penelitian.
2. Penelitian kolaboratif dosen–mahasiswa: kontribusi nyata mahasiswa, supervisi, dokumentasi pembagian tugas, peluang peningkatan kompetensi dan pengakuan kepengarangan yang adil.
3. Penelitian mahasiswa: kelayakan desain, proses bimbingan, perlindungan partisipan, penguasaan metode, kualitas data serta laporan/naskah sesuai ketentuan skema.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN MONEV

4.1 Siklus dan Waktu

Tahap	Waktu indikatif	Produk
Persiapan / baseline	Setelah kontrak/penugasan	Daftar penelitian, target, jadwal, reviewer, instrumen
Monitoring awal	± 20–30% masa pelaksanaan	Verifikasi kesiapan, izin/etik, instrumen dan risiko
Monev antara	± 50–70% masa pelaksanaan	Skor kemajuan, berita acara, rekomendasi dan RTL
Evaluasi akhir	Akhir kontrak atau jadwal penelitian	Penilaian laporan akhir dan bukti luaran
Verifikasi RTL/luaran	Sesuai batas waktu dalam berita acara/kontrak	Status pemenuhan rekomendasi dan dashboard capaian

Rentang waktu bersifat indikatif; LPPM menetapkan jadwal sesuai kalender penelitian, kontrak, karakteristik skema, serta ketentuan pendanaan. Penelitian berdurasi singkat dapat menggunakan monev antara dan evaluasi akhir yang digabung, tanpa menghilangkan pemeriksaan etik.

4.2 Langkah Operasional

1. Sekretariat menyusun daftar penelitian, memetakan risiko, dan mengumumkan jadwal minimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan bila kondisi memungkinkan.
2. Peneliti mengunggah proposal/kontrak, logbook, laporan kemajuan, data/bukti terpilih yang aman dibagikan, laporan keuangan sesuai skema, dan bukti luaran.
3. Reviewer melakukan desk review dan penilaian awal terhadap kelengkapan serta konsistensi bukti.
4. Tim Monev menyelenggarakan presentasi, wawancara, telaah dokumen, dan/atau visitasi berbasis risiko.
5. Reviewer memberi skor per aspek, menulis dasar penilaian, temuan, rekomendasi dan batas waktu perbaikan.
6. LPPM menyelenggarakan klarifikasi jika ada selisih penilaian penting, dugaan kesalahan fakta, atau isu kepatuhan.

7. Peneliti dan LPPM menyepakati RTL; peneliti mengunggah bukti tindak lanjut.
8. LPPM memverifikasi penutupan temuan, menyusun rekap dan melaporkan isu strategis kepada pimpinan.

4.3 Metode Verifikasi dan Bukti

Verifikasi dapat dilakukan secara daring, luring atau hibrida melalui cek dokumen, pemaparan kemajuan, wawancara, observasi, uji petik data dan konfirmasi mitra bila relevan. Bukti minimum meliputi identitas/skema penelitian, proposal dan penugasan, jadwal, catatan kegiatan/logbook, bukti etik/izin bila diperlukan, capaian metode dan data, perkembangan luaran, serta laporan penggunaan dana untuk penelitian yang didanai. Informasi sensitif harus disamarkan sesuai kebijakan perlindungan data.

4.4 Tata Cara Klarifikasi dan Keberatan

Peneliti dapat menyampaikan klarifikasi tertulis beserta bukti pendukung kepada LPPM paling lambat 5 hari kerja setelah penerimaan hasil, kecuali ditetapkan berbeda dalam surat pelaksanaan. LPPM meninjau fakta administratif dan/atau meminta penilai independen tambahan apabila diperlukan. Keputusan akhir ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai mekanisme institusi; proses keberatan tidak menunda tindakan segera untuk risiko etik atau keselamatan.

4.5 Penanganan Temuan Berisiko Tinggi

Jika terdapat indikasi fabrikasi/falsifikasi data, plagiarisme serius, pengambilan data tanpa persetujuan yang diwajibkan, penyalahgunaan dana, atau bahaya terhadap partisipan, reviewer mendokumentasikan indikasi secara terbatas dan segera menyampaikannya kepada Ketua LPPM. LPPM merujuk temuan kepada unit berwenang sesuai prosedur resmi; tidak menetapkan kesalahan final tanpa proses pemeriksaan dan hak jawab. Aktivitas berisiko dapat dihentikan sementara oleh otoritas berwenang.

BAB V PENILAIAN, KATEGORI DAN TINDAK LANJUT

5.1 Kategori Hasil

Rentang skor	Kategori	Tindakan
85–100	Sangat baik	Dilanjutkan; diseminasi dan dokumentasi praktik baik.
70–<85	Baik	Dilanjutkan; perbaikan minor pada jadwal yang disepakati.
55–<70	Cukup	RTL wajib dengan verifikasi ulang oleh LPPM.
<55	Perlu pembinaan intensif	Pendampingan khusus; evaluasi lanjutan dan penetapan tindakan sesuai kontrak.

Ambang batas adalah usulan standar internal, bukan ketentuan nasional. Nilai tinggi tidak mengesampingkan penyelesaian temuan etik/keuangan; status akhir memuat hasil skor sekaligus status kepatuhan.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

RTL disusun spesifik, terukur, realistis, relevan dan berbatas waktu. Setiap tindakan memuat uraian temuan, akar masalah, tindakan korektif/pencegahan, penanggung jawab, tenggat, bukti penyelesaian dan status verifikasi. Temuan yang belum selesai masuk pemantauan pada siklus berikutnya.

5.3 Konsekuensi Administratif

Ketidakpatuhan ditangani secara proporsional melalui teguran, pendampingan, permintaan revisi, verifikasi ulang, atau rekomendasi administratif lain sesuai perjanjian/kontrak dan peraturan yang berlaku. Pembekuan pencairan, pengembalian dana, atau pembatasan keikutsertaan skema hanya dilakukan jika memiliki dasar hukum, klausul kontrak dan keputusan pejabat berwenang.

BAB VI PELAPORAN, DOKUMENTASI DAN PENJAMINAN MUTU

6.1 Dokumen Hasil

1. Surat tugas dan daftar reviewer; deklarasi konflik kepentingan.
2. Daftar hadir, instrumen penilaian terisi, catatan bukti dan berita acara.
3. Rekap nilai, klasifikasi temuan, rekomendasi, dan RTL.
4. Laporan Monev agregat (jumlah kegiatan, tingkat ketercapaian, hambatan, distribusi nilai, status luaran).
5. Bukti penyelesaian RTL serta laporan evaluasi perbaikan sistem.

6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Monev

Indikator	**Rumus / cara ukur**
Cakupan Monev	Jumlah penelitian yang dimonev ÷ total penelitian sasaran × 100%
Ketepatan waktu laporan	Laporan diterima tepat waktu ÷ laporan wajib × 100%
Penyelesaian RTL	RTL terverifikasi selesai ÷ seluruh RTL jatuh tempo × 100%
Ketercapaian luaran	Luaran tervalidasi sesuai target ÷ target luaran jatuh tempo × 100%
Kepatuhan etik	Jumlah penelitian dengan bukti etik/izin sesuai kebutuhan ÷ penelitian yang mensyaratkannya × 100%

6.3 Pengelolaan Data dan Kerahasiaan

Dokumen disimpan pada repositori institusi yang dikelola secara berjenjang menurut hak akses. Data penelitian yang memuat identitas partisipan, data kesehatan, anak, keluarga, atau informasi sensitif tidak dibuka kepada pihak tanpa kewenangan. Unggahan Monev menggunakan ringkasan atau data teranonimkan jika memungkinkan. Masa simpan, penghapusan dan akses arsip mengikuti kebijakan resmi universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.4 Evaluasi Kelembagaan dan PPEPP

Penetapan dilakukan melalui standar, target dan instrumen Monev; Pelaksanaan melalui monitoring dan penilaian; Evaluasi melalui analisis hasil dan audit bukti; Pengendalian melalui RTL dan mitigasi risiko; Peningkatan melalui revisi pedoman, pembinaan metodologi, penguatan reviewer dan penyempurnaan sistem informasi. Hasil rekap tahunan digunakan untuk rapat

tinjauan manajemen, perbaikan roadmap, serta dukungan akreditasi dan pelaporan kinerja penelitian.

BAB VII PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa dalam koordinasi LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026. Setiap pihak berkewajiban melaksanakan ketentuan dengan menjunjung mutu ilmiah, kejujuran akademik, perlindungan partisipan, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan. Hal-hal yang belum diatur ditetapkan melalui ketentuan teknis LPPM dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan kewenangan universitas. Pedoman berlaku setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

LAMPIRAN A. FORMULIR IDENTITAS DAN KESIAPAN MONEV

Komponen	Isian
Judul penelitian	
Jenis/skema	Dosen / Dosen–Mahasiswa / Mahasiswa / Lainnya:
Ketua peneliti / NIDN atau NIM	
Anggota dan peran	
Unit / prodi	
Sumber dana / nomor kontrak	
Periode / lokasi	
Target luaran	
Status persetujuan etik/izin	Tidak diperlukan (alasan) / Sedang proses / Diperoleh
Tanggal dan metode Monev	
Reviewer	

LAMPIRAN B. INSTRUMEN PENILAIAN MONEV

No	Aspek	Bobot	Skor 0–4	Skor tertimbang	Catatan bukti
1	Kesesuaian rencana	15			
2	Kemajuan substansi	25			
3	Metodologi dan data	20			
4	Etik dan integritas	15			
5	Luaran dan diseminasi	15			
6	Administrasi dan keuangan	10			
	TOTAL	100			

Cara menghitung: skor tertimbang = (skor 0–4 / 4) × bobot. Skor akhir = jumlah seluruh skor tertimbang.

Temuan utama:

.....

Rekomendasi:

.....

Kategori: Sangat baik / Baik / Cukup / Perlu pembinaan intensif

Reviewer:

Tanggal:

Tanda tangan:

LAMPIRAN C. CHECKLIST DOKUMEN

No	Dokumen/bukti	Ada	Tidak	Catatan
1	Proposal dan kontrak/penugasan	□	□	
2	Timeline dan pembagian tugas	□	□	
3	Logbook/catatan pelaksanaan	□	□	
4	Persetujuan etik/izin (jika wajib)	□	□	
5	Instrumen penelitian dan bukti uji kualitas	□	□	
6	Bukti kegiatan/pengumpulan data	□	□	
7	Ringkasan analisis/hasil sementara	□	□	
8	Bukti perkembangan luaran	□	□	
9	Laporan keuangan (jika relevan)	□	□	
10	Laporan kemajuan / akhir	□	□	

LAMPIRAN D. BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Monev terhadap penelitian berjudul:

.....

Ketua peneliti:

Unit:

Skema:

Hasil penilaian: /100

Kategori:

Status kepatuhan:

Ringkasan temuan:

.....

Kesimpulan dan rekomendasi:

.....

Tim Monev / Reviewer	**Perwakilan LPPM**
Nama:	Nama:
Tanda tangan:	Tanda tangan:

LAMPIRAN E. MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No	Temuan / akar masalah	Tindakan perbaikan	PIC	Tenggat	Bukti / status
1					
2					
3					
4					

Verifikasi: □ selesai □ perlu perbaikan □ belum selesai.

Diverifikasi oleh:

Tanggal:

LAMPIRAN F. FORMAT LAPORAN REKAP LPPM

Indikator	Hasil	Analisis/Tindak lanjut
Jumlah penelitian sasaran		
Jumlah penelitian dimonev		
Persentase cakupan Monev		
Distribusi kategori nilai		
Temuan etik / metodologi / administrasi		
RTL selesai dan belum selesai		
Luaran tercapai dan belum tercapai		
Rekomendasi perbaikan sistem		

LAMPIRAN G. PERNYATAAN INDEPENDENSI REVIEWER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya melakukan penilaian secara objektif, memiliki kompetensi yang relevan, menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperoleh, serta telah mengungkapkan setiap potensi konflik kepentingan. Apabila terdapat konflik kepentingan substantif, saya bersedia mengundurkan diri dari penilaian terkait.

Nama:

Unit:

Tanggal:

Tanda tangan:

DAFTAR RUJUKAN REGULASI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (beserta perubahan yang berlaku).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
6. Dokumen SPMI, standar penelitian, renstra, roadmap, kebijakan etik, kontrak dan pedoman bantuan penelitian yang berlaku di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.